

# **LAPORAN PENELITIAN**

## **ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG BERMASALAH DI BPRS AL SALAAM AMAL SALMAN**



**Oleh:**

**Dr. RA. Evita Isretno I, SH, MH, MSi**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENELITIAN**

1	Judul Penelitian	Analisis Yuridis Penanganan Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Fidusia Yang Bermasalah Di BPRS Al Salaam Amal Salman
2	Peneliti:	
	Nama	Dr. RA Evita Isretno I, SH, MH, Msi
	NIDN	0313115603
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Pangkat/Golongan/NIP	-
	Jabatan Fungsional	-
	Program Pascasarjana	Magister Ilmu Hukum
	Bidang ilmu yang diteliti	
3	Jumlah Tim Peneliti	1 ( satu ) orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	6 ( enam ) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 20.000.000 ,-
7	Sumber Dana	Universitas Borobudur

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Borobudur,



Dr. Mohammad Faisal Amir

Jakarta, Mei 2020

Peneliti,



Dr. RA Evita Isretno I, SH, MH, Msi

Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat

Universitas Borobudur

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga penulisan laporan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Penanganan Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Fidusia Yang Bermasalah di BPRS Al Salaam Amal Salman” dapat dilaksanakan dengan baik.

Penulisan laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini perkenankan Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Penulis berharap semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya meskipun di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itulah segala saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan agar mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam penulisan yang sejenis di masa mendatang.

Jakarta, Mei 2020

Penulis

## ABSTRAK

Pembiayaan murabahah mengandung risiko terjadinya pembiayaan dengan jaminan fidusia yang bermasalah karena nasabah tidak dapat mengembalikan dana sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati di dalam akad murabahah. Akibatnya, BPRS akan dirugikan dengan terjadinya pembiayaan yang bermasalah tersebut. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penanganan pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia yang bermasalah di BPRS Al Salaam Amal Salman dan upaya hukum yang dilakukan oleh BPRS Al Salaam Amal Salman dalam penyelesaian pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia yang telah macet. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, serta data yang digunakan berasal dari data sekunder dan data primer. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penanganan pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia yang bermasalah atau disebut restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Upaya hukum yang dilakukan oleh BPRS Al Salaam Amal Salman dalam penyelesaian pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia yang telah macet adalah memberikan surat peringatan (SP) atau somasi kepada nasabah. Selanjutnya bagian collection melakukan eksekusi (penarikan) obyek jaminan fidusia berupa sepeda motor secara musyawarah dan negosiasi serta melakukan penjualan melalui lelang yang diumumkan di setiap kantor bank. Upaya hukum yang terakhir adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Secara umum, upaya hukum ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Pasal 29 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah Bermasalah, Jaminan Fidusia

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
<b>BAB II : KERANGKA TEORITIS.....</b>	<b>7</b>
A. Akad .....	7
1. Pengertian Akad .....	7
2. Asas-asas Akad .....	9
3. Rukun dan Syarat Akad .....	10
4. Subyek dan Obyek Akad.....	11
5. Tujuan Akad.....	12
6. Ingkar Janji/Wanprestasi.....	13
7. Berakhirnya Akad .....	14
B. Pembiayaan .....	16
1. Pengertian Pembiayaan .....	16
2. Tujuan Pembiayaan.....	17
3. Jenis-jenis Pembiayaan .....	18
C. Pembiayaan Murabahah .....	19
D. Jaminan Fidusia.....	22

1. Pengertian Jaminan Fidusia .....	22
2. Subyek Jaminan Fidusia .....	24
3. Obyek Jaminan Fidusia .....	24
4. Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia .....	26
5. Hapusnya Jaminan Fidusia .....	30
6. Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia .....	31
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Profil BPRS Al Salaam Amal Salman .....	37
B. Prosedur Pemberian Fasilitas Pembiayaan Murabahah di BPRS Al Salaam Amal Salman .....	39
C. Prosedur Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia di BPRS Al Salaam Amal Salman .....	47
D. Penanganan Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Fidusia yang Bermasalah di BPRS Al Salaam Amal Salman .....	49
E. Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh BPRS Al Salaam Amal Salman Dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Fidusia yang Telah Macet .....	58
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66

## **DAFTAR PUSTAKA**